

PELAKSANAAN PAGANG GADAI BUMNAG CUBADAK SAKATO MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Indah Tri Rahayu¹, Syukri Iska²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: indahtrirahayu2699@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: syukriiska@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the implementation of pagang pagang BUMNAG Cubadak Sakato according to Sharia Economic Law. The problem is the implementation of pagang pagang BUMNAG Cubadak Sakato, has a stipulation in paying the debt that the pawner is obliged to give a share of the harvested rice fields obtained by dividing in half between the pawnbroker and BUMNAG outside of wages and repaying the debt according to the ability of the pawner, without any time limit in terms of payment. the payment. However, the profit sharing system established by BUMNAG Cubadak Sakato is not included in the mortgage installments. From these problems, the question arises how to implement pagang pawn in BUMNAG Cubadak Sakato, and how to implement pagang pawn contracts at BUMNAG Cubadak Sakato in terms of profit sharing according to Sharia Economic Law. This research is a field research (field research). Data obtained through interviews and observations. After the data has been collected, it is processed and analyzed in a qualitative descriptive way. This study found that the implementation of the Pagang Gadai contract at BUMNAG Cubadak Sakato in terms of profit sharing carried out between rahn and murtahin (BUMNAG) was not allowed, because it was not in accordance with rahn theory in Sharia Economic Law. The result of pagang pagang in BUMNAG Cubadak Sakato is the emergence of debt contracts, so that the profit sharing obtained from the utilization of accounts payable by BUMNAG is included in the category of usury.*

Keywords: Pagang Gadai; BUMNAG; Islamic Economic Law.

PENDAHULUAN

Dalam Islam kebutuhan materi yang dilakukan oleh manusia atau dengan yang lain disebut sebagai fikih muamalah, seperti: melakukan jual beli (Fatriansyah, 2020), pinjam meminjam (Mubarok, 2019), sewa-menyewa (Rouf et al., 2021), upah mengupah (Wahyudi et al., 2021), gadai-menggadai (Sutriani et al., 2021), dan lain-lain. Salah satu aturan fikih muamalah adalah hutang piutang. Hutang piutang yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Agustinar & Rini, 2018). Hutang piutang yang dilakukan apabila tidak terasa aman kecuali dengan adanya jaminan sebagai pegangan apabila hutang tidak dapat dibayar maka jaminan tersebut akan dijual untuk membayar hutang yang dalam hal ini disebut sebagai gadai.

Barang yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut semata-mata hanya sebagai jaminan hutang yang tetap berada pada kekuasaan orang yang berhutang, sementara orang yang berpiutang tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Gadai merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong, saling memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan begitu gadai itu berkaitan erat dengan hutang piutang. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Putri, 2021).

Akad gadai adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hutang (Masrurroh, 2021). Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberikan hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba (Ningsih & Munthe, 2021).

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* (*pagang gadai*) yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (Benny Oktavian et al., 2020). Menurut ulama Hanafiah *ar-Rahn* (*pagang gadai*) adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap haknya (piutang) itu, baik seluruh atau sebahagian.

Gadai adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut (Iskandar & Addiarrahman, 2018). Maksudnya menjadikan barang yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sekitarnya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada (Iskandar & Addiarrahman, 2018). Atau gadai merupakan akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang kongkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang.

Pada umumnya pelaksanaan *pagang gadai* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nagari Cubadak dengan cara penggadai yang akan menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat Nagari Cubadak biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjamannya tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang jaminan berupa lahan atau sawah yang dia miliki. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan kepada penerima gadai. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan penerima gadai hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak penuh si penerima gadai atau pemberi hutang.

Pagang gadai ini hanya dilakukan antar masyarakat saja, tidak dilaporkan kepada pemerintah. Pelaksanaan *pagang gadai* ini dilakukan ketika masyarakat membutuhkan pinjaman uang, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya.

Ada program kerja baru dibuat oleh perangkat desa atau Wali Nagari Cubadak yaitu *Pagang Gadai*. *Pagang gadai* ini dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato. BUMNAG sebagai lembaga perantara antara penggadai dan penerima gadai. *Pagang gadai* awalnya dilakukan oleh penggadai yang bernama Harpinis (Epi) dari Nagari Cubadak dan penerima gadai yang bernama Helmayeni (Emi) di Nagari Tabek.

Harpinis (Epi) menggadaikan sawahnya kepada Helmayeni (Emi) sebanyak 1 piring (*lupak*) sawah. Emi memberikan pinjaman uang kepada Harpinis (Epi) sebanyak 25 emas murni 24 karat berupa perhiasan. Dengan batas waktu pengembalian yang disepakati kedua belah pihak yaitu sawah tersebut boleh dijemput atau ditebusi dua tahun ketiga atau empat kali panen paling kurang. Harpinis (Epi) memanfaatkan sawah yang digadaikan oleh Helmayeni (Epi). Hasil dari panen sawah yang didapatkan tidak dibagi dua karena Emi yang mengolah sawah yang digadaikan kepadanya. Pengembalian pinjaman dilakukan oleh Harpinis (Epi) harus utuh sebanyak 25 emas tidak boleh diangsur.

Pada tanggal 2 September 2019, melalui program baru yang di buat oleh Wali Nagari Cubadak sekaligus sebagai salah satu jenis usaha BUMNAG Cubadak Sakato yaitu *pagang gadai*. Pelaksanaannya adalah BUMNAG Cubadak Sakato sebagai perantara dalam menjemputkan sawah masyarakat rumah tangga miskin yang sawahnya tergadai ke pihak luar Nagari Cubadak sebanyak pinjaman yang telah diberikan. Pelaksanaan *pagang gadai* yang dilakukan oleh BUMNAG ini baru terlaksana kepada Harpinis (Epi) saja, karena keterbatasan dana.

Sawah yang digadaikan terebut ditebus oleh BUMNAG dan objek yang dijadikan jaminan gadai kembali kepada si penggadai atau pemilik sawah. Uang yang dikeluarkan oleh BUMNAG untuk menebusi barang gadaian adalah dana yang diberikan oleh nagari untuk menjalankan usaha *pagang gadai*. Oleh karena itu dibuatlah suatu perjanjian antara BUMNAG dengan penggadai, yang mana posisi sawah tadi statusnya menjadi tergadai kepada BUMNAG. Tetapi yang mengolah sawah gadai tetap penggadai (Harpinis).

Dalam pengelolaannya pihak BUMNAG membebaskan seluruh biaya-biaya seperti upah penggarapan sawah, pembelian pupuk dan lain-lain kepada Harpinis (Epi). Akan tetapi hasil dari panen sawah yang didapatkan dibagi dua antara Harpinis (Epi) dengan BUMNAG tidak dimasukkan ke dalam angsuran gadai, bagi hasil ini sesuai dengan ketentuan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas pelaksanaan akad *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat sesuai dengan permasalahan yaitu, pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah. Adapun sumber data primer di peroleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada Direktur Utama BUMNAG Cubadak Sakato serta jajarannya dan penggadai. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penerima gadai pertama, *niniak mamak* atau tokoh masyarakat, serta dokumen-dokumen BUMNAG Cubadak Sakato berupa surat *pagang gadai*, dokumen perencanaan kerja BUMNAG serta dokumen provil Nagari Cubadak. Adapun teknik penjaminan keabsahan data yaitu melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pagang Gadai di BUMNAG Cubadak Sakato

Pelaksanaan *pagang gadai* di Nagari Cubadak sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Cubadak secara turun-temurun, hal ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cepat tanpa proses yang lama. *Pagang gadai* tersebut dilakukan antara sesama masyarakat yang mungkin bisa memberikan sejumlah uang dengan jaminan sawah yang masih produktif.

Barang jaminan gadai adalah sawah yang masih produktif, dan yang dijadikan sebagai pinjaman berupa emas. *Pagang gadai* di Nagari Cubadak biasa disebut dengan

“mamogang sawah” karena penggadai telah menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai dan penerima gadai yang memegang, memanfaatkan, serta mengelola sawah tersebut sampai penggadai mengembalikan pinjaman kepada penerima gadai atau sawah tersebut ditebus oleh penggadai.

Pagang gadai ini terjadi karena berbagai alasan, yaitu:

1. Dalam masalah kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk terpenuhi.
2. Kebutuhan yang mendesak sehingga membutuhkan uang dalam waktu yang cepat.
3. Kebutuhan lain yang mengharuskan seseorang dapat memenuhinya. (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

Pelaksanaan pagang gadai di Nagari Cubadak mempunyai 2 (dua) bentuk akad, yaitu:

- a. Akad untuk tanah kering adalah 12 (dua belas tahun), baru bisa ditebusi oleh penggadai atau *rahin*. Pada saat tanah kering itu ditebusi tanaman yang ada di tanah kering tersebut yang memiliki nilai atau harga akan diperhitungkan nilainya selama tanah kering tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai atau *marhun*. Penerima gadai wajib mengganti atas harga dari tanaman tersebut.
- b. Akad untuk tanah basah adalah dua tahun ketiga (menurut adat), bahwa penggadai atau *rahin* bisa menebusi sawah yang dijadikan jaminan gadai atau meminta tambah dari harga gadai sawah tersebut. (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

Pelaksanaan pagang gadai di Nagari Cubadak dilakukan dengan cara suka sama suka, ini diketahui oleh niniak mamak karena adat Salingka Nagari baik itu dalam Pagang Gadai harta pusako maupun harta milik pribadi (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022).

Pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Cubadak mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh setiap masyarakat yang melakukan pagang gadai yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan *pagang gadai* harus sehat jasmani rohani. dan barang yang digadaikan harus jelas keterangannya. Contohnya menggadaikan tanah harus jelas siapa pemiliknya dan bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah.
2. *Pagang gadai* dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam melakukan sebuah transaksi tentu kedua belah pihak telah memiliki niat untuk melakukan transaksi sesuai dengan keinginan hatinya. Apabila ada pihak lain memaksa salah satu pihak dalam melakukan transaksi tersebut maka transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan sah atau belum bisa terlaksana karena salah satu pihak tidak rela untuk melakukan transaksi.
3. Besarnya nilai *pagang gadai* tergantung kesanggupan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Besarnya nilai dari barang yang digadaikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak merundingkan dan bernegosiasi mengenai nilai barang *pagang gadai* dan kesanggupan dari pemberi gadai tersebut hingga tercapailah kesepakatan yang merupakan hasil akhir dari nilai barang tersebut.
4. Harus adanya surat *pagang gadai* dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam melakukan *pagang gadai* harus dilakukan pencatatan yang jelas dari kedua belah pihak, hal ini dilakukan sebab pelaksanaan *pagang gadai* ini akan berlangsung lama

hingga barang yang digadaikan dapat tebus oleh si penggadaai. Dalam melakukan akad dan pencatatan *pagang gadai* harus ada saksi yang menjadi penguat transaksi tersebut dan saksi juga berperan sebagai pembantu dalam pemecahan masalah apabila suatu saat terjadi karena transaksi *pagang gadai* tersebut. (Dt. Panghulu Nan Panjang, Wawancara 8 Januari 2022)

Pada awalnya pelaksanaan *pagang gadai* dilakukan sebagai alternative peminjaman uang dengan cepat dan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti yang dilakukan oleh penggadaai yang bernama Harpinis (Epi) dan penerima gadai bernama Helmayeni (Emi). Harpinis (Epi) mendatangi Helmayeni (Emi) bermaksud ingin menggadaikan satu piring (lupak) sawahnya, karena Harpinis (Epi) ingin menikahkan anaknya. (Harpinis (Epi), Wawancara tanggal 7 Januari 2022).

Ijab-qabul yang dilakukan oleh Harpinis (Epi) dengan Helmayeni (Emi) yaitu secara lisan. Harpinis (Epi) mengatakan “saya gadaikan sawah saya yang terletak di Limau Tinggi Jorong Cubadak Nagari Cubadak, yang mana sawah tersebut berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan Jalan Usaha Tani Santua Sanimpo, Sebelah Selatan dengan Sawah M. Dt Paduko, Sebelah Barat dengan Sawah Nurjinah, Sebelah Timur dengan Sawah Rita dan saya terima pinjaman ini sebanyak 25 emas (dua puluh lima emas)”. Dan dijawab oleh Helmayeni (Emi) “saya pinjamkan barang berupa emas ini sebanyak 25 emas (dua puluh lima emas) dan saya terima sawah tersebut sebagai jaminan utang”. (Harpinis dan Helmayeni, Wawancara tanggal 7 Januari 2022).

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sawah tersebut boleh dijemput atau ditebusi dua tahun ketiga atau empat kali panen paling kurang. Pemanfaatan dari sawah yang tergadai dilakukan oleh penerima gadai saja tanpa adanya bagi hasil dari hasil panen sawah yang didapatkan. Dan dalam pembayaran utangnya diawal perjanjian, kedua belah pihak sepakat dengan cara tidak boleh mengansur-angsur hutang. Artinya hutang harus dibayar secara kontan. Kegiatan *pagang gadai* ini berlangsung sejak tanggal 27 Februari 2015 dan diketahui oleh saksi masing-masing para pihak. (Helmayeni (Emi), Wawancara tanggal 7 Januari 2022).

Pagang gadai ini hanya dilakukan antar masyarakat saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan. Namun setelah adanya program yang dibuat oleh Wali Nagari Cubadak yaitu *pagang gadai* BUMNAG yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Cubadak Sakato itu sendiri, sekaligus menjadi salah satu jenis usaha BUMNAG yang terlaksana pada tahun 2020. Dimana BUMNAG menjemputkan sawah masyarakat Nagari Cubadak diutamakan bagi masyarakat rumah tangga miskin yang sawahnya tergadai ke luar Nagari Cubadak, misalnya tergadai ke Nagari Bulu Kasok, Pariangan, Rambatan, Tabek dan lain-lain, sesuai dengan modal yang diberikan oleh Nagari yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). *Pagang gadai* BUMNAG ini baru dilakukan kepada 1 pelaku rumah tangga miskin saja karena keterbatasan dana. (BUMNAG, Wawancara tanggal 6 Januari 2022).

Ketentuan dalam pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato yaitu sebagai berikut:

1. Penggadaai adalah masyarakat Nagari Cubadak kurang mampu atau rumah tangga miskin.
2. Sawah atau barang yang digadaikan tergadai keluar dari Nagari Cubadak.

3. Menyetujui perjanjian dengan BUMNAG, salah satunya pembagian hasil dan mengansur perbulannya sesuai kemampuan. (Wawancara dengan BUMNAG tanggal 6 Januari 2022).

Pelaksanaan pagang gadai BUMNAG Cubadak Sakato dilakukan kepada masyarakat rumah tangga miskin yang sawahnya tergadai ke luar Nagari Cubadak, sawah yang digadaikan kepada BUMNAG tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh pemiliknya, BUMNAG membebaskan seluruh biaya-biaya seperti upah penggarapan sawah, pembelian pupuk dan lain-lain kepada pemilik sawah. Dalam pembayarannya diwaktu panen BUMNAG wajib mendapatkan setengah dari hasil panen diluar upah penggarapan sawah yang dituliskan kedalam dua buah buku tabungan yaitu tabungan pembagian hasil dan tabungan angsuran gadai masyarakat.

Pagang gadai BUMNAG dituliskan dalam Surat Perjanjian Pagang Gadai ditanda tangani di atas materai, diketahui oleh ninik mamak, Ketua KAN Nagari Cubadak, Ketua Pengawas BUMNAG Cubadak, dan Wali Nagari Cubadak selaku Pembina BUMNAG Cubadak Sakato serta adanya saksi dari pihak yang melakukan pagang gadai agar jelas dan apabila terjadi perselisihan antara Para pihak yang melakukan pagang gadai maka bisa diselesaikan oleh para saksi yang hadir saat terjadinya pembuatan kesepakatan pagang gadai tersebut.

Pelaksanaan Akad *Pagang Gadai* BUMNAG Cubadak Sakato Dalam Hal Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan pagang gadai di Nagari Cubadak, yang lazim dijadikan sebagai jaminan gadai adalah sawah. Oleh karena itu, sawah merupakan jaminan dari utang yang diberikan oleh rahin kepada murtahin. Sebagaimana hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 283. Maksud dari ayat ini adalah dijadikannya harta benda sebagai jaminan rahin adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya marhun ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya, dan tidak berpindah kepemilikannya kepada yang memberi piutang, maka dalam hal pagang gadai, rahin sebagai pemilik sawah pagang gadai tetap bisa memanfaatkan dan mengelolanya, karena ia adalah pemilik sawah.

Pagang gadai yang dilakukan oleh penggadai dengan BUMNAG dilakukan secara tertulis berupa surat perjanjian pagang gadai sekaligus sebagai alat bukti tertulis terjadinya perjanjian Pagang Gadai. Berdasarkan kesepakatan antara penggadai dengan BUMNAG, penggadai sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMNAG diantaranya mengenai sistem pembagian hasil dan mengansur hutangnya setiap kali panen kepada BUMNAG sesuai dengan kemampuannya. Dan akad jangka waktu pembayaran terhadap hutangnya tidak ditetapkan, hanya saja kalau sudah bisa dibayar sesuai dengan nominal BUMNAG menjemputkan sawah yang tergadai maka nanti serah terima sawah bisa dilakukan.

Sistem bagi hasil pagang gadai BUMNAG Cubadak Sakato adalah ketentuan yang dibuat oleh BUMNAG Cubadak Sakato sebagai salah satu syarat dalam perjanjian pagang gadai BUMNAG. Bagi hasil yang didapatkan oleh BUMNAG adalah hasil panen sawah dibagi dua diluar dari upah-upah dan pembelian pupuk. Bagi hasil tidak termasuk

kedalam angsuran gadai melainkan masuk kedalam tabungan sistem pembagian hasil gadai. Artinya murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka hasil pemanfaatan dari barang gadai itu termasuk kedalam kategori pinjaman utang yang menarik keuntungan, dimana keuntungan dari utang piutang adalah riba yang diharamkan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah 275)

Dalam hadits, Nabi juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Dalam hadits disebutkan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram."

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً أَفْهُوَ رِبَا

"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba".

Maksudnya adalah setiap piutang yang dipersyaratkan kepadanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung. Para ulama bersepakat bahwa pemberi pinjaman apabila mempersyaratkan suatu hadiah atau tambahan pada pinjaman, kemudian dia memberi pinjaman, pengambilan tambahan itu adalah riba.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa, menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad Pagang gadai di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil yang dilakukan antara rahin dan murtahin (BUMNAG) tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan teori rahn dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibat dari pagang gadai di BUMNAG Cubadak Sakato adalah munculnya akad utang piutang, sehingga bagi hasil yang didapatkan dari pemanfaatan hutang piutang oleh BUMNAG termasuk kedalam kategori riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari sisi antara lain mendapatkan bagi hasil panen sawah dan mendapatkan uang atau tebusan dari pihak penggadai.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengolahan data serta proses analisis yang telah dilakukan tentang pelaksanaan pagang gadai BUMNAG Cubadak Sakato menurut Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *pagang gadai* BUMNAG Cubadak Sakato baru dilakukan kepada satu orang penggadai saja karena keterbatasan dana. Dalam ketentuan pagang gadai ini, sawah yang digadaikan tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh pemilik sawah. Penggadai wajib memberikan bagi hasil dari panen sawah yang didapatkan dibagi dua

dengan pembagian yaitu antara penggadaai dengan BUMNAG diluar dari upah-upah dan mengansur hutangnya sesuai dengan kemampuan penggadaai tanpa adanya batas tempo waktu dalam pembayarannya.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad *Pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato dalam hal bagi hasil yang dilakukan antara *rahn* dan *murtahin* (BUMNAG) tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan teori *rahn* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibat dari *pagang gadai* di BUMNAG Cubadak Sakato adalah munculnya akad utang piutang, sehingga bagi hasil yang didapatkan dari pemanfaatan hutang piutang oleh BUMNAG termasuk kedalam kategori riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari sisi antara lain mendapatkan bagi hasil panen sawah dan mendapatkan uang atau tebusan dari pihak penggadaai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, & Rini, N. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENAMBAHAN DARI HASIL PANEN PADI. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Benny Oktavian, Melinda Noer, & Jafrinur. (2020). Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). *Jurnal Niara*. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4848>
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Suhuf*.
- Iskandar, I., & Addiarrahman, A. (2018). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai Dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia. *Al-Risalah*. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62>
- Masruroh, A. T. (2021). TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>
- Mubarok, A. L. (2019). PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>
- Ningsih, N. A., & Munthe, M. (2021). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PRILAKU HUTANG PIUTANG DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i2.174>
- Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>
- Rouf, A., Saepudin, A., & Rohmat, S. (2021). Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.104>
- Sutriani, S., Safriani, A., & Sinilele, A. (2021). TINJAUAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI GADAI SAWAH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15590>

Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99-108. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>